



P U T U S A N
Nomor 42 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NASIKUN bin KARIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bulung Kulon RT 04 RW 03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
2. **SUNARMAN bin KARIMAN**, bertempat tinggal di Desa Terban RT 01 RW 07, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
3. **RUSMI binti KARIMAN**, bertempat tinggal di Desa Terban RT 05 RW 07, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
4. **KASNAMI binti KARIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 03 RW 01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
5. **MUSTAKIM bin KARIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 04 RW 03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
6. **SUMARDI bin KARIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 04 RW 03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
7. **SUWITO bin KARIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 03 RW 01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
8. **MADUN bin KARIMAN**, bertempat tinggal di Desa Klaling RT 02 RW 05, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
9. **SURIPTO bin KARIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 03 RW 01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Suprayitno Widodo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Kudus beralamat di Cranggang RT 04 RW 03 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **NGASILAH binti PARIYO**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 04 RW 02, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
2. **MUSLIMAH binti PARIYO**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 04 RW 02, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
3. **SITI RUKAYAH binti PARIYO**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 04 RW 02, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016



4. **SALAMUN bin PARIYO**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 04 RW 02, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
5. **RUBIAH binti PARIYO**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 04 RW 02, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
6. **HASAN AS'ARI**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 04 RW 02, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
7. **KUSTINI binti PAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 03 RW 01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Termohon Kasasi I, IV dan V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wuryanto S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Wuryanto, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 72 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **KEPALA DESA PLADEN, KECAMATAN JEKULO, KABUPATEN KUDUS**, beralamat di Balai Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**, beralamat di Jalan Mejobo, Kabupaten Kudus;
3. **JIPON alias MUHAMMAD PUPON bin PAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Golantepus RT 03 RW 01, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
4. **SUGI bin SUKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
5. **JUMARNO bin SUKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 02 RW 03 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
6. **SUPRI bin SUKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 02 RW 03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
7. **TINI binti PAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 03 RW 01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
8. **MUNZAENI bin PAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 03 RW 01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
9. **TARNI binti PAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 03 RW 01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pernah hidup seorang laki-laki bernama Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis yang telah menikah secara sah dengan istri I (pertama), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1.1. Parijo alias Pariyo;
 - 1.2. Sanipah;
 - 1.3. Suminah;
2. Bahwa disamping menikah dengan istri I nya tersebut, selama hidupnya Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis juga telah menikah secara sah dengan istri ke II (dua) yang bernama Tampiyah dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun;
3. Bahwa sekarang ini baik Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis, istri ke I dan istri ke II yang bernama Tampiyah telah meninggal dunia;
4. Bahwa sekarang ini baik Parijo alias Pariyo, Sanipah dan Suminah telah meninggal dunia;
5. Bahwa selama hidupnya Parijo alias Pariyo telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Ngadirah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Ngasilah (Tergugat I);
 - 5.2. Mus (Tergugat II);
 - 5.3. Siti (Tergugat III);
 - 5.4. Salamun (Tergugat IV);
 - 5.5. Rubiah (Tergugat V);
6. Bahwa selama hidupnya Sanipah telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Paiman dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 6.1 Jipon alias Muhammad Pupon (Turut Tergugat III);
 - 6.2 Sukiman;
 - 6.3 Tini (Turut Tergugat VII);
 - 6.4 Kus (Tergugat VII);

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5 Munzaeni (Turut Tergugat VIII);
- 6.6 Tarni (Turut Tergugat IX);
7. Bahwa sekarang ini Sukiman telah meninggal dunia;
8. Bahwa selama hidupnya Sukiman telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Sukimah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 8.1. Sugi (Turut Tergugat IV);
 - 8.2. Jumarno (Turut Tergugat V);
 - 8.3. Supri (Turut Tergugat VI);
9. Bahwa selama hidupnya Suminah telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Kariman, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:
 - 9.1. Nasikun (Penggugat I);
 - 9.2. Sunarman (Penggugat II);
 - 9.3. Rusmi (Penggugat III);
 - 9.4. Kasnami (Penggugat IV);
 - 9.5. Mustakim (Penggugat V);
 - 9.6. Sumardi (Penggugat VI);
 - 9.7. Suwito (Penggugat VII);
 - 9.8. Madun (Penggugat VIII);
 - 9.9. Suripto (Penggugat IX);
10. Bahwa disamping Almarhum Kartowijoyo Kemis alias Kertowijojo Kemis meninggalkan Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, beliau juga meninggalkan harta kekayaan berupa:
 - 10.1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.880 m² (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak Desa Pladen RT 01 RW 02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen Nomor 131, Persil 96, Klas D.I, luas 1.880 m² (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Kertowidjojo Kemis, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan;
 - Selatan : Jalan;
 - Timur : Tanahnya Mu dan Kosim;
 - Barat : Jalan;
 - 10.2. Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 830 m² (delapan ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak Desa Pladen Blok Tengahan

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen Nomor 131, Persil 1.b, Klas S.V, Luas 830 m² (delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Kertowidjojo Kemis, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanahnya Jani;
- Selatan : Tanahnya Bu Kas;
- Timur : Jalan;
- Barat : Sungai/kali;

10.3. Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih: 1.650 m² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak Desa Pladen Blok Lor Ratan, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen Nomor 131, Persil 11, Klas S.V, luas 1.650 m² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), atas nama Kertowidjojo Kemis, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanahnya Pak Yanto;
- Selatan : Tanahnya Pak Waji;
- Timur : Jalan;
- Barat : Kalen;

10.4. Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 4.290 m² (empat ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Pladen Blok Soco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Sidomulyo Nomor 131, Persil 33 b, Klas S. II, luas 4.290 m² (empat ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Kertowidjojo Kemis, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanahnya Mbah Kromo;
- Selatan : Tanahnya Pak Mad;
- Timur : Kalen;
- Barat : Sungai;

guna mudahnya tanah-tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai tanah sengketa;

11. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1. sampai dengan nomor 10.3. gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan dari Almarhum Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis dan selama ini belum pernah dibagi waris, maka mohon tanah sengketa tersebut ditetapkan sebagai tanah peninggalan dari Almarhum Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis yang belum pernah dibagi waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.4. adalah harta peninggalan dari Almarhum Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis dan selama ini sudah pernah dibagi waris dan sudah bersertifikat hak milik, yaitu:

12.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 317, seluas 832 m² (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Tampiah janda Kartowijoyo Kemis;

12.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 318, seluas 1.842 m² (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama Pariyo bin Kartowijoyo Kemis;

12.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 319, seluas 1.616 m² (seribu enam ratus enam belas meter persegi), atas nama Suminah binti Kartowijoyo Kemis;

13. Bahwa tanah sengketa sampai dengan sekarang ini telah dikuasai oleh:

1) Tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1. gugatan Para Penggugat, telah dikuasai sendiri oleh Tergugat IV, V dan VI dengan cara:

a. Tanah yang di sebelah barat, telah didirikan rumah permanen berbentuk *bekuk lulang* oleh Tergugat IV sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang ini, dengan ciri-ciri bangunan rumah yang sekarang adalah sebagai berikut:

- Dinding : batu bata;
- Lantai : keramik;
- Atap : genteng pres;

b. Tanah yang di sebelah tengah, telah didirikan bangunan rumah permanen berbentuk *bekuk lulang* oleh Tergugat V sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang ini, dengan ciri-ciri bangunan rumah yang sekarang adalah sebagai berikut:

- Dinding : batu bata;
- Lantai : keramik;
- Atap : genteng pres;

c. Tanah yang di sebelah timur, telah didirikan rumah permanen berbentuk *bekuk lulang* oleh Tergugat VI sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini, dengan ciri-ciri bangunan rumah yang sekarang adalah sebagai berikut:

- Dinding : batu bata;
- Lantai : keramik;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016



- Atap : genteng pres;

- 2) Tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.2. gugatan Para Penggugat, sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang ini telah dikuasai sendiri oleh Tergugat VII;

Bahwa apabila tanah sengketa tersebut sekarang ini kalau disewakan setiap tahun tidak kurang dari Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 3) Tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.3 gugatan Para Penggugat, sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang ini telah dikuasai sendiri oleh Tergugat VII;

Bahwa apabila tanah sengketa tersebut sekarang ini kalau disewakan setiap tahun tidak kurang dari Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 4) Tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 12.3. gugatan Para Penggugat, sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat VII;

Bahwa apabila tanah sengketa tersebut sekarang ini kalau disewakan setiap tahun tidak kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

14. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1., 10.2. dan 10.3. gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan dari Almarhum Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis yang sampai dengan sekarang ini belum pernah dibagi waris, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1. gugatan Para Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 314 adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;

14. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 atas nama Pariyo bin Kartowijoyo Kemis seluas 985 m² (sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), yang berasal pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 314, adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;

15. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 atas nama Pariyo bin Kartowijoyo Kemis seluas 985 m² (sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 314, adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;

16. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik lain (kalau ada) yang berasal pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 314 adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
17. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1, 10.2 dan 10.3 gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan Almarhum Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis yang sampai dengan sekarang ini belum pernah dibagi waris, maka penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1 oleh Tergugat IV, V dan VI, tanah sengketa pada posita nomor 10.2 dan 10.3 oleh Tergugat VII gugatan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat IV, V, VI dan VII sebagaimana tersebut pada posita nomor 17 gugatan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka pembangunan rumah oleh Tergugat IV, V dan VI diatas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1. gugatan Para Penggugat pun tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu mohon tanah sengketa tersebut haruslah dikosongkan dari bangunan ke 3 (tiga) rumah dan bangunan apapun yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut;
19. Bahwa oleh karena ternyata penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 17 gugatan Para Penggugat oleh Tergugat IV, V, VI dan VII adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, dan juga ternyata pula bangunan ke 3 (tiga) rumah yang telah dibangun oleh Tergugat IV, V dan VI di atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1. gugatan Para Penggugat adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum haruslah dikosongkan dari bangunan ke 3 (tiga) rumah dan bangunan apa saja yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut, maka Tergugat IV, V, VI dan VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 10.1, 10.2 dan 10.3 gugatan Para Penggugat, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi 3 (tiga) sama besar nilainya antara Tergugat I, II, III, IV dan V (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Parijo alias Pariyo), Penggugat I sampai dengan IX/Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Suminah) dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Sanipah);

20. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.2. gugatan Para Penggugat sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang ini (60 tahun) telah dikuasai sendiri oleh Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan apabila tanah sengketa tersebut disewakan secara umum tidak kurang dari Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun, jadi $Rp1.750.000,00 \times 60 \text{ tahun} = Rp105.000.000,00$ (seratus lima juta rupiah), maka Tergugat VII wajib dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ dari Rp105.000.000,00 (Rp35.000.000,00) kepada Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Suminah), sedangkan yang $\frac{1}{3}$ nya sejumlah Rp35.000.000,00 wajib diberikan kepada Tergugat I sampai dengan V (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Parijo alias Pariyo) dan $\frac{1}{3}$ nya lagi sejumlah Rp35.000.000,00 wajib diberikan kepada Tergugat VII sendiri, Turut Tergugat III sampai dengan IX (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Sanipah), terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
21. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.3 gugatan Para Penggugat sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang ini (60 tahun) telah dikuasai sendiri oleh Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan apabila tanah sengketa tersebut disewakan secara umum tidak kurang dari Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun, jadi $Rp3.250.000,00 \times 60 \text{ tahun} = Rp195.000.000,00$ (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), maka Tergugat VII wajib dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ dari Rp195.000.000,00 (Rp65.000.000,00) kepada Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Suminah), sedangkan yang $\frac{1}{3}$ nya sejumlah Rp65.000.000,00 wajib diberikan kepada: Tergugat I sampai dengan V (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Parijo alias Pariyo) dan $\frac{1}{3}$ nya lagi sejumlah Rp65.000.000,00 wajib diberikan kepada Tergugat VII sendiri, Turut Tergugat III sampai dengan IX (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanipah), terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

22. Bahwa apabila tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1, 10.2 dan 10.3. gugatan Para Penggugat sangat sulit dibagi secara *natura*, maka Para Penggugat mohon tanah sengketa tersebut dilelang oleh Pengadilan Negeri Kudus dan hasilnya dibagi 3 (tiga) sama besar nilainya antara Tergugat I, II, III, IV dan V (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Parijo alias Pariyo), Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Suminah) dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Sanipah);
23. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 12.3 gugatan Para Penggugat adalah milik sah dari Suminah binti Kartowijoyo Kemis (Ibu Para Penggugat) dan selama hidupnya Almarhum Ibu Suminah maupun Para Penggugat sebagai ahli warisnya tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Parijo bin Kartowidjojo Kemis, maka jual beli tanah sengketa tersebut dari Suminah binti Kartowijoyo Kemis kepada Parijo bin Kartowidjojo Kemis adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
24. Bahwa oleh karena ternyata jual beli tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 12.3. gugatan Para Penggugat dari Suminah Binti Kartowijoyo Kemis kepada Parijo bin Kartowidjojo Kemis adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum, maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa oleh karena ternyata penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 12.3. gugatan Para Penggugat oleh Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya wajib dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun;
26. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 12.3. gugatan Para Penggugat sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang ini (38 tahun) telah dikuasai oleh Tergugat VII dan apabila tanah sengketa tersebut disewakan setiap tahun tidak kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi $38 \text{ tahun} \times \text{Rp3.000.000,00} =$

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), maka Tergugat VII wajib dihukum untuk membayar sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

27. Bahwa agar tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1., 10.2., 10.3. dan 12.3. gugatan Para Penggugat di atas tidak dipindahtangankan kepada orang lain oleh Tergugat IV, V, VI dan VII, maka sangat perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;
28. Bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang (tanah dan uang), maka sudah selayaknya apabila Tergugat IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah dan uang tersebut kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
29. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus di Kudus, guna mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini;
30. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah Ahli Waris dari Almarhum Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis;
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa di samping Almarhum Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis meninggalkan Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, beliau juga meninggalkan harta kekayaan berupa:

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.880 m² (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak Desa Pladen RT 01 RW 02 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen Nomor 131, Persil 96, Klas D.I, luas 1.880 m² (seribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Kertowidjojo Kemis, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Selatan : Jalan;
- Timur : Tanahnya Mu dan Kosim;
- Barat : Jalan;

3.2. Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 830 m² (delapan ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak Desa Pladen Blok Tengahan Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen Nomor 131, Persil 1.b, Klas S.V, luas 830 m² (delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Kertowidjojo Kemis, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanahnya Jani;
- Selatan : Tanahnya Bu Kas;
- Timur : Jalan;
- Barat : Sungai/kali;

3.3. Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 1.650 m² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak Desa Pladen Blok Lor Ratan Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Pladen Nomor 131, Persil 11, Klas S.V, luas 1.650 m² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama Kertowidjojo Kemis, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanahnya Pak Yanto;
- Selatan : Tanahnya Pak Waji;
- Timur : Jalan;
- Barat : Kalen;

3.4. Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 4.290 m² (empat ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Pladen Blok Soco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Sidomulyo Nomor 131, Persil 33 b, Klas S. II, luas 4.290 m² (empat ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi),



atas nama Kertowodjojo Kemis, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanahnya Mbah Kromo;
- Selatan : Tanahnya Pak Mad;
- Timur : Kalen;
- Barat : Sungai;

4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1. sampai dengan 10.3. gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan dari Almarhum Kartowijoyo Kemis Alias Kertowidjojo Kemis dan selama ini belum pernah dibagi waris, maka mohon tanah sengketa tersebut ditetapkan sebagai tanah peninggalan dari Almarhum Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis yang belum pernah dibagi waris;
5. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.4 gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan dari Almarhum Kartowijoyo Kemis alias Kertowidjojo Kemis dan selama ini sudah pernah dibagi waris dan sudah bersertifikat hak milik, yaitu:
 - 5.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 317, seluas 832 m² (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Tampiah janda Kartowijoyo Kemis.
 - 5.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 318, seluas 1.842 m² (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), atas nama Pariyo bin Kartowijoyo Kemis;
 - 5.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 319, seluas 1.616 m² (seribu enam ratus enam belas meter persegi), atas nama Suminah binti Kartowijoyo Kemis;
6. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1. gugatan Para Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 314 adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
7. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1023 atas nama Pariyo bin Kartowijoyo Kemis seluas 985 m² (sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), yang berasal pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 314, adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik lain (kalau ada) yang berasal pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 314, adalah juga tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
9. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1. oleh Tergugat IV, V dan VI, tanah sengketa pada posita nomor 10.2. dan 10.3. oleh Tergugat VII gugatan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa pembangunan rumah oleh Tergugat IV, V dan VI di atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1./13.1. huruf (a), (b) dan (c) gugatan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu mohon tanah sengketa tersebut haruslah dikosongkan dari bangunan ke 3 (tiga) rumah dan bangunan apapun yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut;
11. Menghukum kepada Tergugat IV, V, VI dan VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1, 10.2 dan 10.3 gugatan Para Penggugat, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi 3 (tiga) sama besar nilainya antara Tergugat I, II, III, IV dan V (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Parijo alias Pariyo), Penggugat I sampai dengan IX/Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Suminah) dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Sanipah);
12. Menghukum kepada Tergugat VII untuk menyerahkan 1/3 dari Rp105.000.000,00 (Rp35.000.000,00) kepada Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Suminah), sedangkan yang 1/3 nya sejumlah Rp35.000.000,00 wajib diberikan kepada Tergugat I sampai dengan V (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Parijo alias Pariyo) dan 1/3 nya lagi sejumlah Rp35.000.000,00 wajib diberikan kepada Tergugat VII sendiri, Turut Tergugat III sampai dengan IX (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Sanipah), terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
13. Menghukum kepada Tergugat VII untuk menyerahkan 1/3 dari Rp195.000.000,00 (Rp65.000.000,00) kepada Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Suminah), sedangkan yang 1/3 nya sejumlah

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp65.000.000,00 wajib diberikan kepada Tergugat I sampai dengan V (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Parijo alias Pariyo) dan 1/3 nya lagi sejumlah Rp65.000.000,00 wajib diberikan kepada Tergugat VII sendiri, Turut Tergugat III sampai dengan IX (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Sanipah), terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

14. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa apabila tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1., 10.2. dan 10.3. gugatan Para Penggugat sangat sulit dibagi secara *natura*, maka Para Penggugat mohon tanah sengketa tersebut dilelang oleh Pengadilan Negeri Kudus dan hasilnya dibagi 3 (tiga) sama besar nilainya antara Tergugat I, II, III, IV dan V (Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Parijo alias Pariyo), Para Penggugat (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Suminah) dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX (Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Sanipah);
15. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 12.3. gugatan Para Penggugat adalah milik sah Suminah binti Kartowijoyo Kemis (Ibu Para Penggugat) dan selama hidupnya Almarhum Suminah maupun Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Parijo bin Kartowidjojo Kemis, maka jual beli tanah sengketa tersebut dari Suminah binti Kartowijoyo Kemis kepada Parijo bin Kartowidjojo Kemis adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
16. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 12.3 gugatan Para Penggugat oleh Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Menghukum kepada Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 12.3. gugatan Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun;
18. Menghukum kepada Tergugat VII untuk membayar sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita nomor 10.1., 10.2., 10.3. dan 12.3. gugatan Para Penggugat;
20. Menghukum kepada Tergugat IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa dan uang kepada Para Penggugat dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
21. Menghukum kepada Turut Tergugat I sampai dengan IX untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
22. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
23. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PN Kds. tanggal 1 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.018.000,00 (tujuh juta delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusannya Nomor 230/PDT/2014/PT SMG. tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2013/PN Kds. *juncto* Nomor 230/Pdt/2014/PT Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, IV, dan V pada tanggal 23 Oktober 2014;
2. Tergugat II, III dan VI pada tanggal 24 Oktober 2014;
3. Tergugat VII, Turut Tergugat VII, VIII dan IX pada tanggal 5 November 2014;
4. Turut Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2014;
5. Turut Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2014;
6. Turut Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2014;
7. Turut Tergugat IV pada tanggal 24 Oktober 2014;
8. Turut Tergugat V dan VI pada tanggal 24 Oktober 2014;

Kemudian Termohon Kasasi I, IV, V/Tergugat I, IV dan V/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 22, 23 dan 24 mengatakan bahwa:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa berdasarkan bukti T.I-1 berupa fotokopi C Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ternyata senyatanya Suminah binti Karto Kemis telah menerima warisan tanah sawah S II luas 1.616 m² (seribu enam ratus enam belas meter persegi) tercatat dalam M.319 dan bagian Suminah tersebut luas semuanya telah dijual lepas;

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti TT.II-15 berupa buku tanah Hak Milik Nomor 319 atas nama Suminah binti Kartowijoyo telah dicoret dan dimutasi kepada Parijo bin Kartowidjojo pada tanggal 13 Januari 1976;
- Bahwa berdasarkan bukti TT.II-16 berupa surat keterangan pembagian harta warisan yang ditandatangani/cap jempol oleh:
 1. Tampiah janda Kartowijoyo Kemis;
 2. Parijo bin Kartowijoyo Kemis;
 3. Sanipah binti Kartowijoyo Kemis;
 4. Suminah binti Kartowijoyo Kemis;dan seterusnya;
- Bahwa berdasarkan bukti TT.II-1 berupa buku tanah Hak Milik Nomor 313 atas nama Kartowijoyo Kemis berasal dari C 131;
- Jadi sinkron dengan bukti TT.II-16;
- Bahwa berdasarkan bukti TT.II-15 senyatanya Suminah (orang tua Para Penggugat) telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor persil M.319, luas 1.661 m² (seribu enam ratus enam puluh satu meter persegi) yang berasal dari pemisahan M.316, dimana M.316 adalah Hak Milik atas nama Kartowijoyo Kemis dan Hak Milik Suminah tersebut telah dijual kepada Parijo bin Kartowijoyo Kemis pada tanggal 13 Januari 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Para Penggugat tidak cukup beralasan dan oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat harus dikesampingkan;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Kartawijoyo Kemis mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1.1. Pariyo;
 - 1.2. Sanipah;
 - 1.3. Suminah;
2. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris tersebut di atas, Kartowijoyo Kemis juga meninggalakan harta kekayaan yaitu tanah sengketa tercatat di dalam buku C Desa Pladen Nomor 131 atas nama Kertowijoyo Kemis (Bukti P-1, P-2, TT.II-16);
3. Bahwa tanah sengketa tersebut telah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 313 atas nama Kartowijoyo Kemis (Bukti TT.II-1) yang

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016



kemudian dilakukan pemisahan hanya kepada ke 2 (dua) orang anaknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 314 atas nama Pariyo bin Kartowijoyo Kemis (anak pertama dari Kartowijoyo Kemis/Bukti TT.II-2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Sanipah binti Kartowijoyo Kemis (anak kedua dari Kartowijoyo Kemis/Bukti TT.II-3), sedangkan Suminah (anak ketiga dari Kartowijoyo Kemis/Ibunya Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) tidak mendapatkan bagian sama sekali, kebenaran tersebut juga telah diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I yang bernama Kasdi yang telah menerangkan secara jelas bahwa saksi sejak kecil sampai dengan sekarang ini adalah tetangga dekatnya Almarhum Kartowijoyo Kemis yang mana harta peninggalan dari Almarhum Kartowijoyo Kemis pernah dilakukan pembagian waris hanya kepada ke 2 (dua) orang anaknya yang bernama Pariyo (anak pertama) dan Sanipah (anak kedua), sedangkan Suminah (Ibunya Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) tidak mendapat bagian tanah peninggalan dari ayahnya yang bernama Kartowijoyo Kemis, seharusnya sama-sama anak juga harus mendapatkan bagian, akan tetapi kenyataannya tidak;

4. Bahwa sedangkan berdasarkan Bukti T.5-2/TT.II-15 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 319 atas nama Suminah, kenyataannya selama hidupnya Suminah tidak pernah tahu kalau Suminah mempunyai tanah tersebut, karena tidak pernah menguasai dan memiliki tanah tersebut, apalagi menjual tanah tersebut kepada Pariyo, kebenaran tersebut juga telah diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang bernama Sulikan dan Sunardi;
5. Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Semarang yang telah membenarkan dan mempertahankan serta menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kudus, jelas telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukumnya, oleh karena antara bukti satu dengan bukti yang lain tidak sesuai/tidak sinkron/ada banyak kejanggalan;
6. Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 230/Pdt/2014/PT Smg. tanggal 4 Agustus 2014 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pdt.G/2013/PN Kds. tanggal 1 April 2014, sudah sepatutnya apabila dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan harta peninggalan Almarhum Kartowijoyo Kemis sudah pernah dibagi waris serta yang menjadi hak dari Suminah binti Kartowijoyo Kemis telah dijual kepada Parijo bin Kartowijoyo Kemis;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NASIKUN Bin KARIMAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 42 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NASIKUN bin KARIMAN, 2. SUNARMAN bin KARIMAN, 3. RUSMI binti KARIMAN, 4. KASNAMI binti KARIMAN, 5. MUSTAKIM bin KARIMAN, 6. SUMARDI bin KARIMAN, 7. SUWITO bin KARIMAN, 8. MADUN bin KARIMAN, 9. SURIPTO bin KARIMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003